

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh:

INTAN MA'RIFAH

No. Mahasiswa: 13410217

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

INTAN MA'RIFAH

No. Mahasiswa: 13410217

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : 17 Juli 2017



Yogyakarta, 17 Juli 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.)

NIK: 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof.Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Ma'rifah

No. Mahasiswa : 13410217

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta2017



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Intan Ma'rifah
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 30 September 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Puluhan Rt/Rw 04/02, Puluhan, Trucuk, Klaten
7. Alamat Asal : Puluhan Rt/Rw 04/02, Puluhan, Trucuk, Klaten
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sugeng Mulyani
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Hastuti
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Wali : Puluhan Rt/Rw 04/02, Puluhan, Trucuk, Klaten
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kalikebo 1
 - b. SLTP : SMP N 2 Trucuk
 - c. SLTA : SMA N 1 Cawas
10. Organisasi : Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII
sebagai staf Pengembangan Sumber Daya
Mahasiswa (PSDM) Periode 2015/2016
11. Hobby : Mendengarkan musik, membaca novel

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Yang Bersangkutan

INTAN MA'RIFAH

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra’d 1:1)

.....tegakkalah keadilan, dan menjadi saksi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu, dan karib kerabatmu

.....janganlah kamu turuti hawa nafsusehingga kamu berlaku tiada adil, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Q.S An Nisa :135)

**“Belajar dari Kesalahan Untuk Menjadi Insan yang Lebih Baik dan Mulia
Dihadapan-Nya”**

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dipersembahkan untuk :

Bapak dan Mama yang selalu mendukung dan mendoakan

Kakakku yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan

Keluarga besar Wiryomiharjo dan Siswosudaryo

Untuk Almamaterku dan seluruh sahabatku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, dan karunia yang selalu tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas karunia, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Ayahanda (Sugeng Mulyani) dan Ibunda (Sri Hastuti) tercinta serta kakakku (Ayu Pratiwi Nurhidayati), skripsi ini penulis dedikasikan kepada kalian sebagai persembahan kecil atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama proses penelitian dan proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. H. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga Besar Wiryomiharjo dan Siswosudaryo, yang selalu mendukung dan mendoakan untuk penyelesaian tugas akhir ini.
8. Sahabat terbaik yang sudah seperti kakak sendiri Alvis Sa'adah, Widlandya Sita Sari, Dinda R Azizan, Khorisa Vaisati, yang sudah ikut serta membantu proses penyelesaian tugas akhir ini dan meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu dan pengalaman, sehingga membuat hari-hari lebih semangat.
9. Sahabat seperjuanganku Haliifa Dhiya F, Rizma Rosita, Aisyah Humaida, Putri Baszlina, Nurlina Arum Mawarni, Yunita Kurniasari, Faramita Nourizka, Kusnita Dhian, dan Nur Annisa Aprilia serta sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di Yogyakarta.
10. Keluarga "Notolers", Rizky Yunian, Dwiki Septiningrum, Zhanatrya Aulia Rachma, Riafinolla Della Sari, Anggit Afiati, Berliana Rida, Bagus Panuntun dan Iqbal Rosyidi, yang telah memberikan kasih sayang selayaknya keluarga dan saudara serta dorongan semangat sehingga penulisan isi dapat terselesaikan.
11. Keluarga Besar Desa Kebonharjo Samigaluh, Keluarga Besar Dukuh Kedunggupit, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga untuk menjadi bagian dari Masyarakat Kebonharjo.
12. Keluarga KKN KP 144, Hamida Sari, Puttro Prakoso, Herlambang Mahardika, Ananda Barashari, Merrin Oktaviany, Abel Andrila, Fariz Januarizky, yang selalu mendukung dan mengingatkan, selalu memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang dan cintanya kepada saya.
13. Keluarga PSDM FKPH Periode 2015/2016, Fatchiya Rizky, Ayu Giri, Ghina, Wildan, dan seluruh pengurus FKPH Periode 2015/2016, yang telah memberbagi ilmu dan memberikan pengalaman berharga.

14. Bappeda Kab. Klaten yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten serta pihak-pihak lain yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
16. Seluruh keluarga besar FH UII angkatan 2013, dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta,2017

Penulis,

Intan Ma'rifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR ORISINILITAS SKRIPSI	iv
CURICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas	23
1. Pengertian Perseroan Terbatas	23
2. Status Badan Hukum Perseroan	28
3. Organ-Organ Perseroan.....	30
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	44
C. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	54
D. Kebijakan Legislatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	58
BAB II I : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Program Bina Lingkungan Sosial Bentuk Tangung Jawab Sosial Perusahaan.....	64
1. Dasar Acuan dan Indikator.....	64
a. Pihak Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	64
b. Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	66
c. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	68
2. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	73
B. Akibat Hukum Program Tidak Berjalan Sesuai Ketentuan	89
1. Dasar Acuan Pelaksanaan	90
2. Analisis Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Tidak Berjalan	94
BAB IV : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apa akibat hukum apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dengan pihak perusahaan serta pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini serta memperhatikan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM Kabupaten Klaten secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Namun masih terdapat kelemahan dan kekeruan dalam implementasinya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan beroperasi, dan hanya sebagian program saja yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan. (2) Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun masyarakat Kabupaten Klaten secara umum. Namun akibat terdapatnya program yang tidak berjalan dengan semestinya mengakibatkan tidak terpenuhinya sebagian hak masyarakat yang hal ini berakibat tidak terjadinya proses pengembangan masyarakat. Selain itu dampak lain yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berakibat turunnya citra perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan juga dinilai belum mampu menyentuh persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat serta belum terlihatnya kontribusi yang lebih dari perusahaan dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi TJSL, PDAM Klaten

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perusahaan merupakan hukum yang mengatur mengenai bentuk – bentuk perusahaan dan mengatur mengenai kegiatan usaha. Hukum perusahaan yang mengatur mengenai bentuk – bentuk perusahaan pada umumnya mencakup bentuk usaha persekutuan (*partnership*) dan bentuk usaha berbadan hukum (*corporation*). Bentuk usaha persekutuan meliputi bentuk usaha firma, *Commanditer Vennotschap* (CV). Sedangkan bentuk usaha berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi.¹ Bentuk usaha PT pada umumnya membahas tentang PT Biasa, dan PT BUMN maupun PT BUMD. PT BUMD maupun PT BUMN merupakan sebuah perusahaan yang mana modal perusahaan tersebut minimal 51 % berasal dari negara maupun pemerintah daerah. Sedangkan PT Biasa merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham swasta bukan dari negara atau pemerintah.²

¹ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm 25

² *Ibid*

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjadi suatu wadah para pelaku bisnis melakukan kegiatan bisnis. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah menjalankan kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa.³

Perusahaan memiliki peranan penting sebagai penopang dan penggerak perekonomian nasional. Hal ini merupakan salah satu kontribusi positif perusahaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan perusahaan dinilai penting dikarenakan perusahaan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Selain itu perusahaan juga dapat menghasilkan sebuah produk maupun jasa yang dapat dinikmati, serta pembayaran pajaknya akan memberikan pendapatan bagi negara yang kemudian manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Namun kegiatan bisnis suatu perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan.

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan

³ *Ibid*

saja, namun juga harus mementingkan dan beradaptasi secara sosio kultur dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada, serta perusahaan mampu dimintai tanggungjawab layaknya subjek hukum.⁴

Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis atau produksinya berada ditengah wilayah masyarakat, akan menimbulkan dampak negatif berupa polusi yang berasal dari limbah perusahaan, keamanan produk, dan tenaga kerja. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengetahui bahwa perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*). Tanggung jawab sosial merupakan tindakan perseroan yang dilakukan dengan dasar kepatutan baik secara sosial maupun moral terhadap pemangku kepentingan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2007.⁵ Tanggung jawab sosial perusahaan yang awalnya merupakan tanggung jawab yang berlandaskan etika dan moral, kini diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini di latar belakang oleh amanat UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hal ini lembaga legislatif berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan

⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 5

⁵ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, Cetakan. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan perundang – undangan mulai mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta pengaturan sanksinya.⁶ Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain undang – undang tersebut, terdapat peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai pelaksanaan dan mengenai sanksi di atur di dalam Peraturan Pemerintah. Konsekuensi yang timbul dari adanya peraturan tersebut adalah telah menjadikannya tanggung jawab sosial perusahaan yang semula hanya merupakan etika moral berubah menjadi tanggung jawab secara hukum.

Namun demikian masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan hanya bersifat sukarela yang tidak memiliki komitmen yang berkelanjutan. Survei dari Harian Kompas tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan hanya dilakukan \pm 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan

⁶*Ibid*

kegiatannya lebih terfokus pada kedermawanan (*philantropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam.⁷ Padahal kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh stakeholder perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ada lingkungan masyarakat.

Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak yang terjadi akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan dalam perusahaan (internal) contohnya pada karyawan, dan tanggungjawab keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyedia lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

⁷ Harian Kompas, Hasil Survei CSR, 4 Agustus 2007 dalam Busyra Azheri, *op, Cit.*, hlm. 7

⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Permata Aksara, 2012, hlm. 138.

dan Lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁹

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah menjadi tanggung jawab secara hukum perusahaan baik dari segi ekonomis yang sering kali dianggap tidak menguntungkan, namun jika dilakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan bersifat jangka panjang bukan tidak mungkin kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan. Perusahaan dapat membentuk citra positif yang ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti pemasaran produk dan juga mendapatkan kepercayaan dari para investor.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi berbagai kemungkinan benturan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, namun perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan harus

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid, hlm.140*

menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum.

Perusahaan yang juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan ini mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa sumber mata air bersih sebagai bahan produksinya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu dari perusahaan BUMD merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.¹¹

Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 40 dijelaskan bahwasannya BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Definisi ini tertuang dengan istilah berbeda, yaitu Badan Usaha Milik Negara.¹²

Dari definisi tersebut di harapkan mampu menjadi penggerak

¹¹ Isa Wahyudi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 177

¹²<https://www.google.com/amp/s/nengeemmarhamah.wordpress.com/2015/05/20/bumd-untuk-rakyat-antara-teori-dan-praktik/amp/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 06.15 WIB

perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya dan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).¹³

Ketentuan lain di Kabupaten Klaten mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Dalam Pasal 12 ayat (1) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Klaten, dijelaskan bahwa program TJSL terdiri dari dua program, yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Sosial.¹⁴

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Sosial. Berdasarkan laporan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdapat di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, bentuk kegiatan tanggung jawab sosial PDAM pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu :

1. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten

¹³<https://www.google.co.id/amp/s/pubeemmanaomi.wordpress.com/2012/10/16/bumn-dan-bumd-di-indonesia/amp/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 06.35 WIB

¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Klaten No. 9 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sosial.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan BUMD di bidang usaha pendistribusian air bersih memiliki bentuk tanggung jawab sosial melalui 2 (dua) bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu Konservasi Lahan yang merupakan program Bina Lingkungan dan Program Renovasi Rumah Tidak Layah Huni yang termasuk kedalam program Sosial. PDAM dalam pelaksanaannya lebih memfokuskan pada 2 (dua) bentuk kegiatan tersebut.

Berangkat dari permasalahan masih terdapatnya perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan masih banyak perusahaan yang menganggap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan hanya merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*). Sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lebih merupakan komitmen bersama yang berkelanjutan dari perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bukan hanya sekedar kegiatan yang terfokus pada kedermawanan (*philantropy*) dan kemurahan hari (*charity*). Termasuk juga PDAM yang merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi

pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu perusahaan penyedia air bersih yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Apa akibat hukumnya apabila PDAM tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menemukan apakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui dan menemukan apa akibat hukumnya apabila PDAM tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada .

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengetian Perusahaan

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) yang

kemudian berlaku di Netherland (Belanda) sejak tahun 1838. KUHD dinyatakan berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1848 hingga saat ini. Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan *memorie van toeliching* (memori penjelasan). Rencana Undang–Undang *Wetboek van Koophandle* di muka parlemen, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus–putus, dengan terang–terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba (bagi diri sendiri). Menurut Molengraaff, Perusahaan dapat dikatakan sebuah perusahaan apabila secara terus–menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang–barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

2. Bentuk - Bentuk Perusahaan

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal perusahaan hanya dimiliki satu orang saja.¹⁵ Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan

¹⁵ Ridwan Khairandy , *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 9

kekayaan perusahaan.¹⁶ Dalam KUHD maupun perturan perundang – undangan lainnya tidak dijumpai adanya peraturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana halnya bentuk usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau Koperasi. Terdapat perbedaan mengenai perusahaan perseroan dengan perusahaan persekutuan.¹⁷ Perbedaan tersebut terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perseroan adalah dua orang atau lebih. Perusahaan perseorangan yang telah dikenal dan diterima masyarakat disebut dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

b. Badan Usaha

Jenis perusahaan di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga),

yaitu :

- 1). Firma
- 2). Persekutuan Komanditer
- 3). Perseroan Terbatas.

CV dan Firma merupakan perusahaan berbadan hukum yang terdiri atas perusahaan dagang. Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan sebagai badan hukum seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, 2011, hlm. 31

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 9

Dalam pelaksanaannya PT dapat di bedakan berdasarkan kepemilikan modalnya sehingga hal ini membuat Perusahaan di bagi menjadi Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimana perusahaan tersebut seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah. Perusahaan swasta adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta terdiri dari :

- a. Perusahaan swasta nasional;
- b. Perusahaan swasta asing; atau
- c. Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

3. Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁸ Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya : *Etika Sosial* “ menyatakan bahwa tanggung jawab adalah “ *responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining*

¹⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 1

one's acts ; capable deterred bu consideration of sanction or consequences “.¹⁹ Dari pengertian ini terdapat 2 (dua) hal, yaitu:

1. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuatan.
2. Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan.

Konsekuensi dari perbuatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang hanya terdapat 2 (dua) alternatif penilaian yaitu mengetahui bagaimana bertanggung jawab dan tidak mengetahui bagaimana bertanggung jawab. Sedangkan makna bertanggung jawab itu adalah hidup dijadikan sebagai salah satu kriteria kepribadian seseorang dalam hal ini adalah perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. “ *Corporate social responsibility is the commitment of business to the contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life* “.²⁰ Dalam Undang – Undang No 40 tahun 2007 disebutkan bahwa CSR merupakan sebuah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

¹⁹ Baharuddin Salam, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Jakarta, Renika Cipta, 1997, Hlm.28

²⁰ Corporate Social Responsibility: The WBCSD's journey,2002
<http://www.wbcsd.org/DocRoot/10NYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 06.19

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²¹

Pengertian yang diberikan diatas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut adalah :

1. Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya;
2. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari – hari perusahaan , sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang di jalankan dan/atau dikelolanya olehnya. CSR merupakan bagian terintegrasi dari kegiatan usaha, sehingga CSR juga menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

CSR pada awalnya bukanlah bentuk tanggungjawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa, tetapi merupakan suatu moral obligation perusahaan terhadap :

1. Keadaan ekonomi;
2. Keadaan sosial;
3. Keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan.

²¹ Pasal 1 angka 3 UU No 40 tahun 2007

Selain itu untuk pelaksanaannya terdapat human – sustainability yaitu peningkatan kualitas manusia secara etik seperti pendidikan, kesehatan, rasa empati, saling menghargai, dan kenyamanan yang terangkum dalam tiga kapasitas yaitu spiritual, emosiaonal, dan intelektual. Pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh korporasi yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).²²

CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Secara umum, *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan – perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanam modal) maupun eksternal

²² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Buku Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 50 – 52

(kelembagaan pengaturan umum, anggota–anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lainnya).²³

Tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tetapi memiliki konsep yang sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep CSR melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal setempat.²⁴ Kemitraan ini tidak bersifat pasif dan statis. Kemitraan merupakan tanggung jawab bersama secara sosial dengan stakeholders. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidaklah lagi memadai karena konsep tersebut tidaklah melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada dasarnya juga terikat dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan.

Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam membentuk budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan. Seiring

²³ Philip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility : Doing the Most for Your Company and Your Cause*. Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc, 2005, hlm 4

²⁴ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Tanggungjawab Sosial Korporasi, Alfabeta, Jakarta, 2014, hlm 5

waktu berlalu, *corporate philanthropy* (CP) kemudian akan berkembang menjadi *corporate social responsibility* (CSR). CSR berbeda dengan *philanthropy* dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (*beneficiaries*) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Selain itu aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR jauh lebih beragam.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah :

- a. Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tau tidak.
- b. Akibat hukum apabila PDAM tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Subjek Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah ; Himawan sebagai staf bidang ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sigit Setyawan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek hukum penelitian berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Himawan, staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2) Sigit Setyawan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumen baik dapat meliputi Undang – Undang, peraturan pemerintah daerah maupun meliputi buku-buku/ literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subyek penelitian yakni:

- 1) Himawan, Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2) Sigit Setyawan, Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten.

b. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perUndang-an-Undang-an dan Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan pandangan dengan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum terkait dengan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten.
- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian, setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Kerangka Skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran hasil skripsi ini sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

II. BAB TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum, Perseroan Terbatas, Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Teori tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kebijakan legislatif Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

III. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH (PDAM) KABUPATEN KLATEN

Dalam bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada mengenai apakah implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PDAM Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa akibat hukumnya apabila PDAM tidak melaksanakan Program sesuai dengan ketentuan yang ada.

IV. BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran – saran hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perseroan Terbatas

Perkembangan dunia usaha yang semakin berkembang mendorong pelaku usaha di Indonesia untuk membuat berbagai macam badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Hal tersebut disesuaikan dengan kepentingan para pelaku usaha dan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung jalannya bisnis yang dilakukan, salah satu badan usaha yang sering digunakan oleh kebanyakan para pelaku usaha di Indonesia adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas banyak disukai oleh para pelaku usaha dikarenakan pertanggung jawabannya bersifat terbatas, dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik usaha untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.²⁵

1. Pengertian dan Peraturan Perseroan Terbatas

Secara normatif berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

²⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Ctk Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁶ Secara istilah, perseroan terbatas berarti perusahaan atau badan usaha. Sedangkan “ Perseroan Terbatas “ merupakan salah satu bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling banyak di pakai sebaga wadah kegiatan bisnis di Indonesia.²⁷ Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian perseroan terbatas. Namun demikian, menurut Rachmadi Usman, dari pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :²⁸

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing – masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas;
2. Adanya pemegang saham (persero) yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para persero ini bergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat memberhentikan

²⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Ctk Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 49-50

²⁷ Arus Akbar, *Op. Cit* hlm. 41

²⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan perseroan Terbatas*, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 48

sementara atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan Direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal - hal –ainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;

3. Adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tuga kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau keputusan RUPS.

Setelah berlakunya Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan sehingga diganti dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak terdapat pasal – pasal yang secara tegas menjelaskan bahwa suatu Badan Usaha dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Sebuah Perseroan Terbatas untuk mendapatkan status sebagai badan hukum masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan “ perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum perseroan “.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang –

Undang No 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Sejalan dengan penjelasan diatas, I.G Rai Widjaya mengemukakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan merupakan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan “ agent “, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan tase nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat akan meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang – Undang.²⁹

Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam Undang – Undang tersebut telah diakomodasikan berbagai ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa perubahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Berdasarkan penjelasan diatas PT merupakan sebuah organisasi bisnis yang mempunyai organ perusahaan didalamnya yang terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS yang masing – masing organ

²⁹ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003, hlm. 127-128

memiliki fungsi dan tugas masing – masing yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Sebelum Undang – Undang Perseroan terbatas tahun 1995 dan 2007 ada, peraturan yang berlaku terhadap suatu PT adalah peraturan yang berasal dari zaman kolonial. Peraturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad*) pada tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga bagian Ketiga Pasal 36 sampai Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang – Undang No 4 Tahun 1971. Dalam perkembangannya, peraturan ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, kemudian lahirlah UU PT yang merupakan produk hukum asli Indonesia, yaitu Undang – Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang – Undang No 40 Tahun 2007. Dasar alasan penggantian dikemukakan dalam konsideran maupun penjelasan umum antara lain :³⁰

- a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. Semua prinsip tersebut perlu adanya dukungan dari kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna lebih meningkatkan perkembangan perekonomian

³⁰ Undang – Undang No 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas

nasional sekaligus memberi landasan yang kuat bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang;

- c. Perlu adanya undang–undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya roda bisnis dalam dunia usaha yang kondusif;
- d. Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, sehingga perlu adanya suatu landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki status sebagai Badan Hukum melalui proses hukum yang syarat – syarat ketentuannya di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :³¹

- a. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yaitu modal dasar yang terbagi dalam saham, modal yang terdiri atas saham tersebut dimasukan oleh beberapa pemegang saham dengan cara membayar saham tersebut kepada persroan terbatas. Artinya, akan terdapat beberapa pemegang saham yang

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33 - 38

- bersekutu untuk mengumpulkan modal untuk kegiatan usaha perseroan terbatas;
- b. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Ketentuan tersebut disertai aturan dalam Buku Ketiga KUH Perdata;
 - c. Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya dalam Pasal 18 UUPT ditegaskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - d. Lahirnya perseroan terbatas melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan oleh pemerintah, pendiri perseroan terbatas oleh pemegang saham dengan bersekutu mengumpulkan modal berupa saham harus disertai pembuatan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT dan didaftarkan pada Kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

mendapatkan pengesahan. Pengesahan PT sebagai badan hukum harus memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Organ – Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut dengan organ perseroan, gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.³²

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT No.40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang – undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata – mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diubah

³²Kurniawan, *Hukum Perusahaan (karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 66

melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang.³³

Lain halnya dengan Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, keduanya meletakkan RUPS sebagai posisi yang utama di dalam Perseroan Terbatas. Menurut mereka,terdapat dua hal yang menjadi dasar RUPS ditempatkan dalam posisi utama dalam PT. Pertama, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang merupakan hasil kontribusi dari para pendiri perseroan terbatas tersebut, yang pada kenyataannya pendiri tersebut seringkali langsung bertindak dalam kedudukannya sebagai RUPS. Oleh karena itu RUPS sebagai pendiri dan pemegang saham PT, maka sudah seharusnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan perseroan terbatas berada di tangan mereka melalui RUPS. Kedua, mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, dimana pemberhentian dan pengangkatannya tidak melalui rapat Direksi maupun rapat Dwan Komisaris, akan tetapi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Hal inilah yang menunjukkan bahwa RUPS memiliki

³³*Ibid*

kekuasaan yang besar dan teramat penting yang tidak dipunyai oleh organ perseroan lainnya.³⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh RUPS menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, adalah sebagai berikut :³⁵

1. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1)) UUPT;
2. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT atas nama sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 14 UUPT);
3. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UUPT)
4. Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT);
5. Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseran sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan persero (Pasal 35 UUPT);
6. Menyetujui maksud perseroan untuk membeli kembali saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT);

³⁴ *Ibid, hlm. 68*

³⁵ *Ibid, hlm.70-72*

7. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan kepada Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT);
8. Menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT);
9. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT);
10. Menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 UUPT);
11. Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT);
12. Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun Direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT);
13. Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang termasuk dalam kualifikasi: perseroan bergerak di bidang pengerahan dana masyarakat atau perseroan yang

mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan yang merupakan Perseroan Terbuka atau perseroan merupakan perseroan atau perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit Akuntan Publik sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana Direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroan tersebut kepada Akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);

14. Menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT);
15. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);
16. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT);
17. Menyetujui penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar persero dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu

- berdiri dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT);
18. Mengangkat anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);
 19. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT);
 20. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) *juncto* Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT);
 21. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113 UUPT);
 22. Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT);
 23. Menunjuk pihak di luar anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT);
 24. Menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (Lima puluh Persen) dari kekayaan bersih perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);

25. Menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT);
26. Mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT);
27. Meminta laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (pasal 116 huruf c UUPT);
28. Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 118 ayat (1) UUPT);
29. Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT);
30. Menyetujui rancangan penggabungan yang disusun direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris perseroan (Pasal 123 ayat (3) UUPT);
31. Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) *juncto* Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT) dan rancangan pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT);

32. Menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT);
33. Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) *juncto* Pasal 145 ayat (2) UUPT);
34. Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT).

Dari 34 (tiga puluh empat) kewenangan RUPS diatas, nampak bahwa di samping kewenangan umum (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1)), terdapat juga kewenangan RUPS yang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan direksi atau dewan komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas mengatur mengenai tahapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Diantaranya mengenai tahapan penyelenggaraan diatur dalam Pasal 78 ayat (1), aturan ini membagi RUPS menjadi dua bentuk, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau dalam praktik disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib diselenggarakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap tahun buku perseroan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku tahunan berakhir, sedangkan RUPS

Luar Biasa adalah RUPS yang hanya diselenggarakan secara khusus atas permintaan direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang – kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan.

Pembatasan tanggung jawab terhadap pemegang saham, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 40 KUH Dagang. Hal ini membuktikan bahwa segala segala resiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan/atau orang – orang pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaannya dan merupakan kekayaan PT bukan kepada harta kekayaan pemegang saham.³⁶ Ketentuan Pasal 40 KUH Dagang dipertegas kembali dalam Pasal 3 UUPT No. 1 Tahun 1995 dan ketentuan Pasal 3 UUPT No.40 Tahun 2007.

Dari ketentuan yang terdapat didalam Pasal 3 UUPT, sudah jelas bahwa apabila dikemudian hari timbul tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata – mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham,

³⁶ *Ibid, hlm. 70*

harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing – masing persero atau pemegang saham.

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disebut dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Menurut Munir Fuady, pengertian dari Komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat – nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik diminta maupun apabila tidak diminta.³⁷

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris bertugas atas pengawasan dalam perseroan yaitu mengenai pengawasan atas kebijakan pengurus/Direksi, yaitu mengenai berjalannya pengurus pada umumnya baik tentang perseroan

³⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 105

terbatas maupun usaha perseroan terbatas, dan memberikan nasihat kepada Direksi.³⁸

Dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris, Dewan Komisaris diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 106 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dapat memberhentikan Direksi untuk sementara waktu untuk kemudian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selain itu Dewan Komisaris juga diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan terbatas apabila terdapat kekosongan jabatan Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertugas bukan untuk kepentingan pemegang saham, melainkan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi harus dilakukan untuk kepentingan perseroan terbatas maupun usaha perseroan terbatas.³⁹

Selain itu Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

c. Direksi

³⁸ Pasal 108, Undang – Undang No. 40 Tahun 2007

³⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur, yang biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang direktur utama. Hubungan hukum antara masing – masing direktur tersebut biasanya terdapat dalam tata tertib direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS sebab tata tertib ini sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan (6) UUPT yang menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.⁴⁰

Dalam menjalankan tanggung jawab Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas, Direksi memiliki kewenangan disetiap kepentingan yang dimiliki perseroan terbatas yang berkaitan dengan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh direksi. Kewenangan Direksi pada dasarnya meliputi pengelolaan dan pengurusan sehari – hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan terbatas kearah

⁴⁰Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 78

pencapaian maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar, Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus didasarkan undang – undang maupun anggaran dasar perseroan terbatas.⁴¹

Seorang Direksi dalam menjalankan kewenangannya, wajib melaksanakannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Seorang Direksi tidak boleh mencampurkan kepentingan perseroan terbatas dengan kepentingan pribadi (*conflict Interest*) Direksi tersebut, dan jua tidak boleh mempergunakan posisinya sebagai Direksi untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Hal yang demikian itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam kategori penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*).⁴²

Selain itu, Direksi berhak menjalankan pengurusannya sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan undang-undang dan anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, disebutkan mengenai penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman usaha sejenis.⁴³ Kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah Direksi mempunyai kapasitas

⁴¹ Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No.40 Tahun 2007

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 345-347

⁴³ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 41

untuk mewakili perseroan terbatas. Kewenangan mewakili ini adalah untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut, bukan atas nama Direksi. Dalam hal ini, anggota Direksi yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang untuk mewakili perseroan terbatas.

Pasal 98 ayat (3) Undang – Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menentynkan bahwa kewenangan mewakili perseroan terbatas oleh Direksi adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, maupun RUPS. Artinya bahwa kapasitas yang dimiliki Direksi untuk mewakili perseroan terbatas adalah kuasa atau perwakilan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, untuk bertindak mewakili perseroan, Direksi tidak perlu membutuhkan kuasa dari perseroan. Hal ini dikarenakan kuasa yang dimiliki oleh Direksi atas nama perseroan yang merupakan kewenangan yang melekat secara bersamaan pada diri jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.⁴⁴

Selain kewenangan yang dimiliki, Direksi juga memiliki tanggung jawab yang diamanatkan UUPT, yaitu anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 349

kerugian perseroan apabila yang bersangkutan telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Direksi.

B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab sosial perusahaan / CSR merupakan sebuah komitmen yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka untuk membantu masyarakat terutama masyarakat lingkungan perusahaan dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat lingkungan setempat. Terdapat beberapa definisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan / CSR yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

Menurut Johnson *“CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society”*.⁴⁵ Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Hal inilah yang mengharuskan perusahaan mampu mengelola kegiatan bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Ghana mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan / CSR sebagai berikut *“CSR is about capacity building for*

⁴⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 46

sustainable likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the goverment".⁴⁶ Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih mendalam bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang – peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perseroan dalam memaksimalkan *impact* positif terhadap masyarakatnya.⁴⁷

Pengertian lain mengenai tanggungjawab sosial perusahaan / CSR dikemukakan oleh Stainer. Menurut Stainer tanggungjawab sosial perusahaan / CSR yaitu tanggung jawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara – cara yang tidak membahayakan, melindungi atau meningkatkan aset – aset sosial (*societal assets*).⁴⁸ Berdasarkan pengertian – pengertian tanggungjawab sosial perusahaan diatas, Suharto menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan / CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk

⁴⁶ Elvinaro dan Dindin, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 37

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 494

⁴⁸ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 212

membangun sosial – ekonomi kawasan holistik, melembaga dan berkelanjutan.⁴⁹

Secara teoritik tanggung jawab sosial perusahaan / CSR merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan tersebut.⁵⁰ CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni mengapai hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lain. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden–rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan.⁵¹ Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan / CSR tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terdapat salah satu aspek yang cukup penting dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengenai komitmen berkelanjutan dalam menyejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar terkait dengan

⁴⁹ Edi Suharto, 2006, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*, Workshop tentang *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)- STKS, Bandung, 29 November 2006

⁵⁰<http://www.madani-ri.com/2008> diakses pada tanggal 12 januari 2017 pukul 19.03

⁵¹*Ibid*

area tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang – Undang No 40 Tahun 2007, dimana dalam undang - undang tersebut tidak hanya menyarankan sebuah perseroan terbatas untuk menyejahterakan masyarakatnya saja, namun undang – undang ini telah mewajibkan perseroan terbatas untuk berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang – Undang No 40 Tahun 2007, yang berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ;
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap ketentuan pasal diatas, Sutan Remy Sjahdeini memberikan catatan sebagai berikut :⁵²

1. Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR oleh UUPT telah ditetapkan sebagaimana kewajiban hukum bukan sebagaimana kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
2. Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR hanya diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam;

⁵²Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 506

3. Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR harus dikenakan sanksi;
4. Pendanaan untuk kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR dapat dianggarkan dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang juga menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap juga dalam definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (berganti menjadi *Business Action for Sustainable Development*). Sedangkan pengertian menurut, *European Union* merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam *EU Green Paper On CSR*, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* secara menyeluruh atas dasar *voluntary*.⁵³

⁵³Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 21

Pengertian diatas masih mengartikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai tindakan *voluntary* atau kesukarelan. Menurut perkembangan sekarang hal tersebut telah berubah menjadi *mandatory* atau suatu keharusan.

Selanjutnya, pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di rumuskan oleh CSR Forum, adalah :⁵⁴

CSR mean open tranparent business practices that are based on ethical and respect for employes, communicaties and environment.

Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan rasa hormat terhadap karyawan, komunitas dan lingkungan.

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) telah menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi :⁵⁵

1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
2. Menghormati hak – hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi;

⁵⁴*Ibid* hlm. 20 - 21

⁵⁵ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fasco Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 42

3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan;
4. Mendorong pembentuk *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan;
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain;
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik;
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi;
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan – kebijakan tersebut pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan;
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*diskriminatif*) dan *indispliner*;

10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.

International Organization for Standardization (ISO) yang merupakan induk organisasi standarisasi internasional yang menghasilkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial, mengeluarkan standarisasi yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). ISO 26000 mengartikan bahwa CSR merupakan sebuah tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang : 1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 2. Memperbaiki kepentingan dari para *stakeholder*; 3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma–norma internasional; dan 4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa.⁵⁶

Berdasarkan konsep ISO tersebut, maka penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok. Ketujuh pokok ini akan menjadi

⁵⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan : Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 205

dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR. Ketujuh isu pokok tersebut antara lain :

1. Pengembangan masyarakat;
2. Konsumen;
3. Praktik kegiatan institusi yang sehat;
4. Lingkungan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Hak Asasi Manusia;
7. *Organizational Governance*(Organisasi Pemerintahan).

Selain itu, menurut Wibisono terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama dalam tanggung jawab sosial perusahaan /CSR antara lain yaitu :⁵⁷

1. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud sebuah kontrol sosial yang terfokus pada pembangunan berkelanjutan.

2. Perlindungan dan Jaminan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan hal terpenting yang menjadi tolak ukur bagi sebuah perusahaan dalam menghargai karyawannya.

3. Interaksi dan Keterlibatan Perusahaan dengan Masyarakat

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan menjadi sesuatu yang penting sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitar

⁵⁷ Komponen CSR, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>, diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 18.29

perusahaan harus menjaga hubungan yang harmonis sehingga hubungan keduanya akan bersinergi dengan baik.

4. Kepemimpinan dan Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

5. Penanganan Produk dan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah hal yang terpenting dan utama, sehingga apabila pelanggan merasa puas maka mereka akan terus menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan keuntungan akan diperoleh perusahaan tersebut.

6. Pemasok (Supplier)

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik antara perusahaan dan pemasok dapat menguntungkan perusahaan.

7. Komunikasi dan Laporan

Keterbukaan terhadap komunikasi dan laporan yang tercermin melalui sistem informasi kan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi *stakeholders*.

Dari beberapa pengertian mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatas, dapat diketahui tiga hal pokok pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Intinya adalah perusahaan merupakan *artificial person*, yaitu pihak yang tidak bisa berdiri sendiri dan

mempunyai tanggung jawab terhadap *stakeholders* perusahaan dalam menjalankan usahanya, untuk kelangsungan usaha perusahaan dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁸

C. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya bukan hanya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa tanggung jawab sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor ekonomi seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun dalam jangka waktu yang panjang.⁵⁹

Menurut Baker, tanggung jawab sosial adalah bagaimana cara perusahaan mengelola proses bisnisnya untuk menghasilkan segala hal yang positif yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi yang berdampak positif pada komunitas. Selain itu dapat

⁵⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2002 dalam Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9-10

⁵⁹ Andi Sandi dan Karina Dwi N Putri, *Corporate Social Responsibility Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan. Pertama, Azzagrafika, Yogyakarta, 2012, hlm 63

dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik internal (pekerja, *stakeholders*), maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Pada dasarnya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam. Dari yang bersifat *charity* sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (*Community Development*)⁶⁰

Menurut Andi Firman tanggung jawab sosial adalah suatu konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. Tanggung jawab sosial berupa program yang memberikan bantuan kerja lunak bagi para petani, nelayan, pengusaha kecil, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang tidak mampu dan berprestasi, perbaikan infrastruktur jalan, gedung-gedung sekolah, sarana keagamaan dan olahraga, pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Termasuk pula memelihara kondisi alam agar tetap dalam kondisi yang sehat dan seimbang. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya teori *Triple Bottom Line*.⁶¹

Teori *Triple Bottom Line* dikemukakan pertama kali oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “ *Cannibals with*

⁶⁰ www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggung-jawab-sosial.html, diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 09.30

⁶¹ *Ibid*

Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness.”⁶²

Elkington mengembangkan teori ini dengan istilah *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*.⁶³ Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Elkington menjelaskan bahwa teori ini digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program Corporate Social Responsibility pada sebuah perusahaan. Tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

a. *Profit* (Keuntungan)

Merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

b. *People* (Masyarakat)

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat

⁶² Jhon Elkington’s dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Op.Cit.,hlm.44

⁶³ *Ibid*

sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu komitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, beroperasinya sebuah perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada keputusan perusahaan tersebut tidak bersifat paksaan atau tuntutan masyarakat sekitar. Dalam hal ini CSR diperlukan untuk memperkuat komitmen dalam tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka dapat dikatakan melakukan investasi di masa depan dan timbal baliknya nantinya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan.

c. *Planet* (Lingkungan)

Lingkungan merupakan hal yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah hubungan sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan maka lingkungan juga tidak akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Dengan demikian penerapan teori *Triple Bottom Line* sangat diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebuah perusahaan tidak hanya mencari sebuah keuntungan semata melainkan juga harus memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

D. Kebijakan Legislatif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sebelumnya sudah terdapat dalam konstitusi dan berkaitan dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam preambuli UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut :⁶⁴

“.....Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Alinea ke empat pembukaan UUD 1945 mendeskripsikan bahwa “ *the founding father*” ingin meletakkan rumusan tujuan negara Indonesia yaitu negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan telah menjadi landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara-negara modern dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.⁶⁵

Di beberapa negara kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sudah lazim dilakukan oleh suatu perusahaan, hal ini bukan karena diatur oleh pemerintah, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Berbeda halnya dengan Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) baru dimulai sekitar tahun 2007. Hal ini ditandai dengan adanya persetujuan DPR mengenai adanya RUUPT.⁶⁶

⁶⁴ Isa Wahyudi dan Busya Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 178

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 179

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

dalam UUPT diatur dalam Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁷

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang berbunyi :⁶⁸

“ setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”

Dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, tidak lagi hanya menjadi kewajiban sosial namun telah ditingkatkan derajat normanya menjadi suatu kewajiban hukum. Dengan menjadi kewajiban hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak saja harus dilakukan oleh perseroan terbatas dalam biaya operasionalnya, namun juga diancam dengan sanksi jika hal tersebut tidak dilakukaan.

Dalam Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

⁶⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶⁸ Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Dalam melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sebagai badan hukum yang memiliki fungsi ekonomis, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan. TJSL sebagai suatu konsep manajemen yang ruang lingkupnya sangat luas, tetap memberikan ruang kebebasan bagi perseroan untuk menentukan bentuk TJSL yang akan dilakukan. Artinya, TJSL dapat dilakukan sesuai kemampuan, namun tetap memperhatikan hal-hal yang disepakati secara umum tentang TJSL.

Penentuan bentuk pelaksanaan, target pelaksanaan, atau fokus pelaksanaan merupakan hak perseroan dan stakeholders sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut disyaratkan bahwa pelaksanaan TJSL dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Hal ini berarti perseroan bertanggung jawab sosial tidak hanya bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, akan tetapi juga pada lingkungan internal perusahaan, misalnya karyawan, shareholders, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. TJSL selain difokuskan pada aspek ekonomi, namun juga melingkupi aspek lingkungan hidup. Hal tersebut

sudah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa :

“ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya “

Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara modern sangat luas. Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Dalam konsep welfare state, ekonomi liberal telah diganti oleh sistem ekonomi yang terpusat (*centraal geleide economie*).

Bila dilihat lebih jauh mengenai tujuan pokok welfare state ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Ketentuan lain mengenai kewajiban dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terutama Perusahaan yang beroperasi dan melaksanakan kegiatan bisnisnya di daerah Klaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan ini dibuat sebagai salah satu amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu tujuan dari implementasi TJSL bagi perusahaan yang beroperasi di kabupaten sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat pemerintah kabupaten klaten pada umumnya serta meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶⁹

Selain terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, tanggung jawab sosial perusahaan ternyata juga terdapat didalam dalil Al-Quran. Hal ini dikarekan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilihat dari sudut pandang Islam, terdapat 4 (empat) kandungan ilmu penting yang terdiri dari : kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

⁷⁰<https://prezi.com/m/fibvrp8sup8a/pandangan-islam-terhadap-tanggung-jawab-sosial-dalam-bisnis>, diakses pada tanggal 7 April 2017, pada pukul 10.30

Dalil-dalil yang menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut pandangan Islam terdapat dalam QS. Al-Araf ayat 56, yang artinya :⁷¹

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan “.

Selain QS. Al-Araf ayat 56, dalil yang menjelaskan tentang pentingnya manusia dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial baik untuk sesama makhluk maupun lingkungan terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 165, yang artinya :⁷²

“ Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang “.

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

BAB III

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN

A. Program Bina Lingkungan Sosial Merupakan Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Dapat Dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten Menurut Ketentuan yang Berlaku

1. Dasar Acuan dan Indikator Implementasi Tangung Jawab Sosial di Indonesia

Indikator-indikator penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia meliputi pihak yang berkewajiban dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk-bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pihak penerima kepentingan dalam diterapkannya tanggung jawab sosial perusahaan terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

a. Pihak yang berkewajiban dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pihak yang berkewajiban menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas menjelaskan, bahwa pihak yang wajib untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).⁷³

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di tegaskan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.⁷⁴

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa setiap perseroan yang merupakan subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁷⁵ Dalam penjelasan Pasal 2 PP No 47 tahun 2012, yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber

⁷³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

daya alam dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan/atau tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian lingkungan hidup.

b. Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak terdapat aturan yang terperinci mengenai bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan apa yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Berkaitan dengan bentuk dan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, John Elkingston telah mengelompokkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam 3 (tiga) konsep utama, yang lebih dikenal dengan sebutan *triple bottom line*, yang meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁷⁶ Bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang sosial, meliputi : Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.⁷⁷ Bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang ekonomi dapat berupa kewirausahaan, kelompok usaha bersama unit mikro kecil dan menengah, agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur

⁷⁶ Isa wahyudi dan Busya Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 44

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 45

ekonomi, dan usaha produktif lainnya. Bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang lingkungan diantaranya bisa berupa penghijauan, reklamasi lahan, pengolahan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.⁷⁸

Namun dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 telah menetapkan bentuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang wajib dilaksanakan. Dalam pasal 12 PERDA No 9 tahun 2014, program yang diwajibkan tersebut berupa program kemitraan dan bina lingkungan, sosial. Dalam Pasal 13 PERDA No 9 Tahun 2014 Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

1. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain kemasan pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas;
7. Penumbuhan inovasi dan kreatifitas; dan
8. Memberikan pinjaman lunak.

⁷⁸ *Ibid*

Sedangkan Program Bina Lingkungan dan Sosial diterapkan dalam beberapa ruang lingkup diantaranya :

1. Konservasi Lahan
2. Bantuan Pendidikan / Beasiswa
3. Bantuan Sosial

Dilihat dari beberapa program diatas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, PDAM telah mengimplementasikan beberapa prinsip dan bentuk kegiatan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan mengacu kepada Triple Bottom Lines. Namun dalam hal ini terdapat kendala, yaitu program kemitraan yang berada di PDAM tidak dapat berjalan.

c. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UUPT tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggrakan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁷⁹ Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (4) UUPT menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintahan. Menurut Pasal 4 UUPT sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga didapati bahwa sasaran Tanggung Jawab Sosial

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan menurut Undang –Undang Perseroan Terbatas adalah masyarakat setempat dilingkungan perusahaan tersebut beroperasi.⁸⁰

Berikutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 UUPT, menjelaskan bahwasannya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usaha dan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.⁸¹

Dalam Pasal 17 Undang-undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa, bagi setiap penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸²

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Penjelasan PP No 47 Tahun 2012 Tentang TJSLP

⁸² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pengaturan mengenai implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah Kabupaten Klaten diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam Pasal 18 ayat (1) PERDA No. 9 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, pembiayaan dalam pelaksanaan TJSL dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lain yang dibebankan kepada perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) ditegaskan bahwa, perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Namun berapa persentase yang harus disisihkan perseroan untuk TJSLP, Peraturan Daerah ini tidak mengaturnya, karena mengenai hal tersebut di kembalikan lagi kepada kebijakan perseroan.

Pengaturan mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Klaten diatur dalam Pasal 12 PERDA No. 9 Tahun 2014. Program tersebut terdiri dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sosial. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan cara membentuk forum TJSLP. Forum ini bertujuan untuk memadukan,

mensingkronisasikan, serta mengharmonisasikan program TJS LP. Forum TJS LP tersebut terdiri dari :⁸³

1. Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan;
3. Perguruan Tinggi; dan
4. Organisasi Masyarakat.

d. Pihak Pemangku Kepentingan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Perkembangan Tanggung Jawab Sosial tidak terlepas dari perkembangan konsep *stakeholders*. Freeman (1984) mendefinisikan bahwa *stakeholders* merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah pencapaian tujuan perusahaan. Pada awalnya *stakeholders* mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Sedangkan menurut Jones (1995), membagi *stakeholders* menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.⁸⁴

Inside stakeholders adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. *Inside stakeholders* terdiri atas : Manajer, karyawan, dan pemegang saham. Adapun yang termasuk dalam *Outside stakeholders* terdiri dari orang-orang di luar perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang TJS LP

⁸⁴ Agus Riyanto, *PKBL Ragam Derma Sosial*, Banana Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 35

dilakukan oleh perusahaan dan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut.⁸⁵ Kelompok yang tergolong dalam *Outside stakeholders* terdiri atas konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar, dan masyarakat umum.

Pemangku Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tertuang dalam pasal yang mengatur tentang tujuan pendirian perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 UUPT, Perseroan terbatas bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, sehingga ditemukan bahwa sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebar dalam berbagai ruang lingkup, antara lain masyarakat setempat dan lingkungan setempat wilayah perusahaan.⁸⁶

Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa, penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.⁸⁷ Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁸⁸ Dalam Pasal 17 UUPM dijelaskan bahwa, bagi setiap penanam modal yang melakukan usaha di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁸⁷ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁸⁸ *Ibid*

mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan pemangku kepentingan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPT, dalam UUPM juga mengatur pemangku kepentingan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tertuang dalam beberapa ruang lingkup, antara lain masyarakat setempat dan lingkungan.

2. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (PDAM)

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Sigit Setyawan sebagai Direktur Teknik di PDAM Kabupaten Klaten, sebagai data pendukung yang didapat untuk menyusun skripsi penelitian tentang Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya di bidang penyediaan air bersih memiliki 2 (dua) fungsi yaitu, sebagai fungsi sosial dan fungsi bisnis. PDAM sebagai fungsi sosial artinya bahwa, PDAM memberikan layanan dengan tarif air yang terjangkau sehingga tidak membebankan pihak pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan PDAM sebagai fungsi bisnis, PDAM merupakan sebuah perusahaan dimana tujuan perusahaan salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan, hal ini diperlukan untuk keberlangsungan perusahaan sendiri. Selain itu fungsi bisnis yang dimaksud

adalah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDAM sebagai sebuah perusahaan tentunya juga memiliki visi dan misi. Visi dan misi dari PDAM sendiri adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya pelayanan air minum yang prima, serta kondisi perusahaan yang sehat dan mandiri.

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tepat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
3. Mewujudkan tingkat pendapatan perusahaan secara optimal serta tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai;
4. Meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menangani masalah sumber air, pendanaan, keterampilan pegawai, maupun yang lainnya.

Berdasarkan visi dan misi yang dimiliki oleh PDAM inilah kemudian PDAM mengembangkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai wujud nyata dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. PDAM menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu cara PDAM mendekati diri kepada pelanggan. Terutama terkait adanya isu yang tidak populer, seperti kenaikan tarif

air. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat mendekatkan diri kepada pelanggan sekaligus pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai alat untuk mendekatkan diri pada masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial perusahaan bisa membantu menyelesaikan persoalan sosial di dalam lingkungan masyarakat setempat maupun pelanggan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdapat di PDAM belum mempunyai struktur organisasi khusus yang menangani program TJSL. Pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial kewenangannya masih menjadi satu dengan bagian umum yang terdapat dalam PDAM. Bagian umum inilah yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan tertuang dalam laporan tahunan perusahaan. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat dalam PDAM merupakan program kemitraan dan bina lingkungan serta sosial. Wewenang dan tanggung jawab program kemitraan, bina lingkungan, dan sosial PDAM, mencakup diantaranya :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan lingkup kegiatan *Community relation*, *Community services*, *Community Empowering* dan pelestarian alam;
2. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial;

3. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan peningkatan citra perusahaan;
 4. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan yang disertai pemulihan sumber mata air dan upaya pengembangan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- a. Program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM

Program-program tanggung jawab sosial perusahaan PDAM dilaksanakan dengan berbagai ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PDAM adalah sebagai berikut :

1. *Comumunity Relation*

Kegiatan ini berhubungan dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PDAM antara lain : melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya menanam pohon guna perbaikan sumber mata air dan keberlangsungan hidup yang akan datang.

2. Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penanaman pohon baik itu di sumber mata air maupun di daerah tangkapan air. Selain itu kegiatan lainnya adalah membuat sumur serapan air atau biopori.

3. Program Sosial

Program sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian beasiswa, santunan sosial ke panti-panti sosial dan pengobatan gratis.

Dalam rencana kerjanya, PDAM telah menyusun beberapa kegiatan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain :

Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program yang di susun dan diwajibkan pelaksanaannya oleh PERDA No. 9 tahun 2014. Program Bina Lingkungan yang terdapat dalam PDAM antara lain :

1. Penanaman pohon di daerah sumber mata air dan daerah tangkapan air;
2. Membuat sumur peresapan air atau biopori;
3. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penanaman pohon untuk perbaruan sumber mata air;
4. Membuat Forum Komunitas Pelanggan (FKP) untuk memudahkan pemberian informasi kepada pelanggan.

Program Sosial

Program ini berjalan dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun PDAM, antara lain :

1. Pemberian beasiswa untuk siswa SD,SMP, dan SMA;
2. Pemberian santunan kepada panti asuhan dan panti jompo;

3. Pengobatan gratis di wilayah sumber air dan tangkapan air.

b. Pengalokasian Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM

Pengalokasian dana yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di perhitungkan dari banyak sudut pandang. Salah satunya caranya adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, berdasarkan Pasal 18, bahwa pembiayaan dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan. Selain itu juga dapat berasal dari dana Ulang Tahun Perusahaan.

c. Mekanisme Penyaluran Dana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata cara penyaluran dana program tanggung jawab sosial adalah, PDAM sebagai pelaksana program memberikan bibit tanaman untuk di tanam di daerah sumber maupun tangkapan kepada masyarakat sekitar sumber maupun tangkapan air melalui perangkat desa. Kemudian PDAM beserta warga secara bersama-sama melakukan penanam yang biaya penanaman tersebut di tanggung oleh PDAM. Penyaluran dana dalam program sosial, PDAM menyalurkan sendiri dana untuk sumbangan sosial ke panti asuhan dan panti jompo, serta bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi tetapi tidak mampu.

Terkait beberapa program yang direncanakan, perusahaan mengalami beberapa kendala, diantaranya :

1. Dari masyarakat itu sendiri, ada masyarakat yang tidak mau menerima bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan, contohnya adalah ketika PDAM memberikan bibit tanaman ada masyarakat yang tidak mau menerima dengan alasan tanaman tersebut tidak menuntungkan mereka (tidak menghasilkan buah);
2. Mengenai masalah dana, karena dana yang dimiliki PDAM untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sedikit, hal ini mengakibatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat berjalan secara maksimal.

PKBL dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memang selaras. Namun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial perusahaan menyasar kepada seluruh *stakeholders*. Adapun PKBL, hanya kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan. Bila dibandingkan dengan definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000, dapat dilihat bahwa aturan mengenai PKBL, lebih bersifat *charity*. Apalagi ditambah dengan aturan PKBL tidak menyentuh kepada tenaga kerja dalam perusahaan tersebut. Urusan kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan maupun keselamatan dan keamanan kerja bukan merupakan bagian dari PKBL. Selain itu, PKBL juga tidak menjangkau konsumen.⁸⁹ Dapat diartikan bahwa PKBL merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

⁸⁹ Agus Riyanto, *PKBL...., Op.cit.*, hlm. 49

Penelitian ini didasari dengan adanya konsep hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjelaskan bahwa:⁹⁰

“Program TJSLP meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sosial “

Berdasarkan ketentuan diatas, maka PDAM Kabupaten Klaten wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. PDAM sebagai sebuah perusahaan harus memberikan timbal balik kepada masyarakat, hal ini di karena perusahaan beroperasi di tengah lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk timbal balik yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat adalah dengan dilaksanakannya program TJSLP yang meliputi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Sosial.

Dalam PERDA Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014, yang di maksud dengan program kemitraan meliputi :⁹¹

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

⁹⁰ Perda Kab.Klaten No.9 tahun 2014

⁹¹ *Ibid*

- d. Pelatihan dan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas;
- g. Penumbuhan inovasi dan kreatifitas; dan
- h. Memberikan pinjaman lunak.

Program bina lingkungan menurut PERDA Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014, bertujuan untuk memberdayakan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba perusahaan. Bentuk program ini berupa hibah alias bantuan cuma-cuma serta konservasi terhadap lahan di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup Program Bina Lingkungan terdiri dari 6 (enam) bentuk, yaitu :

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau fasilitas umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam.

Ketentuan mengenai bentuk program bina lingkungan diatas tidak bersifat kumulatif, yang berarti enam bentuk program tersebut tidak harus dilaksanakan semuanya. Hal ini juga dikarenakan dalam

melaksanakan program bina lingkungan harus bersesuaian dengan kebutuhan lingkungan sekitar agar tepat guna.

Hasil penelitian tentang bentuk Implementasi Program Bina Lingkungan di PDAM, menyebutkan bahwa Program Bina Lingkungan di PDAM selama periode 2016 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penanaman pohon dalam rangka hari air sedunia di Kecamatan Pemasang;
2. Pengadaan pohon dalam rangka hari bumi yang dilaksanakan oleh PDAM dengan Universitas Widya Dharma Klaten.

Hasil penelitian, dalam hal implementasi program bina lingkungan diberikan kepada masyarakat daerah di sekitar sumber mata air dan daerah tangkapan air serta daerah yang berpotensi adanya sumber mata air baru.

Berdasarkan hasil penelitian, selain dalam ruang lingkup bentuk Program Bina Lingkungan, PDAM juga telah melakukan beberapa program kegiatan yang merupakan kategori program sosial, antara lain:

1. Pemberian dana pendidikan bagi putra-putri karyawan yang bergolongan rendah;
2. Pengobatan gratis kepada masyarakat desa sumber mata air/ daerah pelayanan PDAM.

Menurut Said dan Abidin (2004:64-65), model atau pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang umum

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁹²

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa adanya perantara. Dalam menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Model ini diadopsi dari negara-negara maju . disini perusahaan menyediakan dana awal, dan rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

⁹² <https://malindaa68.wordpress.com/2016/04/09/csr-corporate-social-responsibility/>, dikutip pada tanggal 12 Mei 2017, Pukul 12.08 WIB

4. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Apabila uraian implementasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Sosial di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dikaitkan dengan model atau pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Said dan Abidin, maka dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Sosial sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diterapkan oleh PDAM adalah merupakan salah satu bentuk implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dilaksanakan untuk menerapkan tanggung jawab sosial dengan model keterlibatan langsung. Hal ini karena PKBL di PDAM diterapkan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara. Selain itu apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM, adalah sebagai berikut :

1. Komitmen perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (Pasal 1 angka 3 UUPT).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaannya melakukan berbagai program dan kegiatan dengan berfokus di bidang bina lingkungan dan sosial. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan yang merupakan PDAM untuk senantiasa terus berupaya menjadi perusahaan yang turut berperan serta memajukan kehidupan masyarakat dengan cara mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

2. Sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 5 ayat (1) dan (2) pearutan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) peraturan daerah kabupaten klaten nomor 9 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan)

Dalam ketentuan tersebut disebutkan mengenai biaya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diperhitungkan sebagai salah satu biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan pada akhir tahun buku di perhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam

perencanaan anggaran untuk biaya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PDAM, dikatakan bahwa seluruh biaya dalam proses implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan biaya dari perseroan yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Pada tahun 2016 jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh PDAM senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk anggaran tahun 2017 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi program kemitraan dan bina lingkungan, sosial (Pasal 12 ayat (1) peraturan daerah kabupaten klaten nomor 9 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya di kabupaten klaten sudah ditentukan mengenai program yang harus dilaksanakan. Program kemitraan merupakan program yang berisikan kegiatan meliputi penelitian dan pengkajian kebutuhan, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, pelatihan dan pendampingan berwirausaha, penumbuhan inovasi dan kreatifitas, pelatihan pengembangan usaha. Sedangkan untuk program bina lingkungan, sosial dapat berupa hibah, beasiswa, subsidi, serta bantuan sosial lainnya.

PDAM telah melaksanakan program bina lingkungan, sosial. Program bina lingkungan sosial yang telah dilaksanakan oleh PDAM berupa kegiatan penanaman pohon, konservasi lahan, membuat sumur resapan, merenovasi rumah tidak layak huni, memberikan beasiswa, mengadakan pengobatan gratis dll. Namun, untuk pelaksanaan program kemitraan PDAM tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaan program kemitraan, PDAM melaksanakan dengan cara pembuatan MOU antara perusahaan dan masyarakat pemilik sumber mata air yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban.

4. Dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan perseroan (Pasal 3 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas)

Ketentuan yang mengatur agar implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di lakukan di dalam perseroan dan di luar lingkungan perseroan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM telah di lakukan di dalam lingkungan PDAM seperti pemberian beasiswa kepada anak karyawan yang bergolongan rendah. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di luar lingkungan PDAM adalah adanya pemberian bibit tanaman kepada masyarakat daerah sumber mata air serta di lakukannya konservasi lahan di sekitar wilayah sumber mata air.

5. Dilaksanakan oleh Direksi (Pasal 4 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas)

Dari ketentuan diatas, disebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS.

Dalam pelaksanaannya program tanggung jawab sosial perusahaan PDAM dilaksanakan oleh Direktur teknik dan di bantu oleh karyawan PDAM serta pihak ketiga. Seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dianggarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan yang telah disetujui.

Dalam implemementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat di PDAM yang berkaitan dengan masyarakat atau bina lingkungan sosial lebih kepada program yang sifatnya pemberian bantuan sosial, seperti bantuan untuk merenovasi rumah tidak layak huni dan bantuan kesehatan. Tidak terdapat program dan kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat disekitar daerah perusahaan tersebut beroperasi. PDAM Tirta Benteng

Kota Tangerang contohnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki program pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung program tersebut PDAM Tirta Benteng Tangerang melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk proses pengembangan dan perluasan UMKM yang berada di sekitar wilayah Mekarsari, Neglasari, Tangerang, Banten.

2. Hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi yaitu kegiatan untuk di dalam lingkungan perusahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lahan, sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lainnya di laksanakan oleh pihak ketiga yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di PDAM.

B. Akibat Hukum yang Terjadi Apabila Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tidak Berjalan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

1. Dasar Acuan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan di Kabupaten Klaten

Pasal 74 UUPT ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 74 UUPT ayat (4) juga menjelaskan bahwa:

“ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 PP TJSL menjelaskan bahwa:

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maksud dari penjelasan kedua pasal diatas berdasarkan yang tertuang dalam penjelasan Pasal 7 TJSJ adalah:

“Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”.

Dengan adanya ketentuan Pasal diatas, PDAM selaku perusahaan daerah yang melaksanakan kegiatan usaha yang memiliki peraturan perundang-undangan sendiri serta tunduk pada UU PT. Peraturan khusus mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berada di daerah Kabupaten Klaten terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang TJSJ, menyebutkan bahwa program TJSJP berupa program kemitraan dan bina lingkungan, sosial. Berdasarkan Pasal 13 peraturan tersebut yang dimaksud dengan Program Kemitraan meliputi :⁹³

1. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. Pelatihan dan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

⁹³ PERDA Klaten No 9 tahun 2014 Tentang TJSJP

5. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas;
7. Penumbuhan inovasi dan kreatifitas; dan
8. Memberikan pinjaman lunak.

Sedangkan yang dimaksud dengan program bina lingkungan, sosial adalah program yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan di lingkungan masyarakat serta dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada di tengah lingkungan masyarakat. Pengaturan selanjutnya mengenai sanksi diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten mengatur bahwa:

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, ketentuan sanksi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga terdapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut undang-undang tersebut sanksi yang

dikenakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sedangkan, dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 ketentuan sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan tidak diatur secara spesifik, melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu tidak terdapat pula sanksi bagi perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kaburnya sanksi dan kekosongan hukum akibat tidak adanya kejelasan mengenai sanksi tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diterapkan pada perusahaan yang melaksanakan program tersebut namun tidak sesuai ketentuan yang ada.

Program kemitraan dan bina lingkungan, sosial merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Program kemitraan dan bina lingkungan sosial yang dijalankan oleh PDAM berupa kegiatan sosial serta kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lahan. Selain itu untuk program kemitraan, PDAM dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan melakukan MOU antara perusahaan dan masyarakat pemilik sumber mata air. Program serta kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku. Namun, terdapat program tanggung jawab sosial perusahaan PDAM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut adalah program pembuatan MOU antara perusahaan dengan masyarakat pemilik sumber. MOU tersebut berisikan tentang hak kewajiban antara pemilik sumber mata air dengan Perusahaan Daerah Air Minum. Pemilik sumber mata air memiliki kewajiban untuk memberikan air yang berasal dari sumbernya kepada pihak perusahaan untuk diolah dan di kelola serta di distribusikan kepada seluruh pelanggan pengguna layanan jasa penyedia air bersih tersebut. Sedangkan hak yang harus diterima oleh perusahaan adalah mendapatkan air yang berasal dari sumber mata air tersebut.

Dalam pelaksanaan program tersebut terlihat hal yang berbeda berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat pemilik sumber. Pemenuhan hak pada masyarakat pemilik sumber hanya terpenuhi

sebagian saja. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak terhadap masyarakat hanya penyediaan lapangan pekerjaan tetapi hanya untuk masyarakat yang masuk dalam kategori produktif. Padahal tidak semua masyarakat yang memiliki sumber mata air merupakan masyarakat yang tergolong masyarakat produktif. Selain itu bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang kemitraan yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten adalah dilakukannya pelatihan, penelitian, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan oleh PDAM dengan apa yang telah diamankan oleh peraturan daerah tersebut. Tidak sesuainya program kegiatan tersebut dengan apa yang diamankan peraturan daerah menyebabkan tidak terpenuhinya hak sebagian masyarakat sekitar perusahaan pada umumnya dan masyarakat pemilik sumber pada khususnya. Program ini dinilai penting karena tujuan untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri tanpa bergantung pada perusahaan. Selain itu program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.⁹⁴

⁹⁴ Bambang Huda, Kementerian CSR Pemerintah Daerah, Azzagrafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 205

Dampak lain yang terjadi ketika terdapat program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan semestinya adalah terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan, dan hal ini berimbas kepada citra perusahaan dihadapan masyarakat.⁹⁵ Selain itu perusahaan di nilai belum mampu dalam keikutsertaannya membantu penyelesaian masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat serta perusahaan masih belum bisa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan dan masyarakat pemilik sumber mata air.

2. Analisis Implementasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dijalankan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten masih terdapat program yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini berdampak tidak terpenuhinya hak masyarakat sekitar perusahaan dan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Selain itu perusahaan dinilai belum mampu untuk ikut serta

⁹⁵ *Ibid*

dalam penyelesaian masalah sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat serta dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Dalam hasil penelitian ditemukannya ada bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang TJSLP yang dilaksanakan oleh PDAM dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini berakibat adanya kekosongan hukum yang disebabkan tidak adanya sanksi yang diberikan pada perusahaan dan adanya keaburan mengenai sanksi bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PDAM dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan belum sepenuhnya tepat sasaran dan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan yang berpengaruh menurunnya citra masyarakat di hadapan masyarakat serta belum adanya kontribusi lebih dalam hal kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Klaten. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan berupa program bina lingkungan dan sosial. Program bina lingkungan berupa penanaman pohon dan pembuatan sumur tangkapan air. Sedangkan program sosialnya berupa pemberian sumbangan sosial dan beasiswa. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu belum diterapkannya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar daerah perusahaan tersebut beroperasi maupun masyarakat terhadap masyarakat Kabupaten Klaten secara umum. Namun akibat dari terdapatnya program yang tidak berjalan dengan semestinya mengakibatkan tidak terpenuhinya sebagian hak masyarakat yang hal ini berakibat tidak terjadinya proses pengembangan masyarakat. Selain itu dampak lain yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berakibat turunnya citra perusahaan di mata masyarakat. Selain itu perusahaan juga dinilai belum mampu menyentuh persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat serta belum terlihatnya kontribusi yang lebih dari perusahaan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Selain itu akibat hukum yang terjadi karena tidak berjalannya program sesuai ketentuan adalah terjadi kekosongan hukum yang berakibat tidak keakuratan penerapan sanksi yang harus diterapkan pada perusahaan.

B. Saran

1. Dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya PDAM tidak hanya berfokus pada program yang berkaitan dengan perbaikan sumber mata air saja. Namun juga harus berfokus pada pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat (Community Development) terutama di daerah lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Hal ini penting karena jika terdapat program

pengembangan masyarakat, masyarakat mampu mengembangkan diri mereka sehingga masyarakat mampu menyelesaikan persoalan yang ada tanpa tergantung dengan bantuan perusahaan.

2. Untuk lebih meningkatkan pengaruh dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya PDAM juga berfokus kepada kegiatan yang terdapat unsur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan yang menjadikan masyarakat menjadi mandiri tanpa harus tergantung pada bantuan atau campur tangan perusahaan. Selain itu peraturan mengenai pengenaan sanksi tanggung jawab sosial perusahaan harus diatur lebih spesifik sehingga tidak akan lagi terjadi kekaburan mengenai pengenaan sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Andrian Sutedi, *Buku Pintar Buku Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, 2012.
- Elvinaro dan Dindin, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, Cetakan Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta, 2015.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Isa Wahyudi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Setara Press, Malang, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan (karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

M. Yahya Harapan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Rachamadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.

Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Jakarta, 2014.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan : Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

—————, *Hukum Dagang*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fasco Publishing, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Data Elektronik

<http://www.wbcds.org/DocRoot/I0NYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 06.19 WIB.

<http://www.pertamina.com/social-responsibility/csr-program/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 07.45 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/nengeemmarhamah.wordpress.com/2015/05/20/bumd-untuk-rakyat-antara-teori-dan-praktik/amp/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 06.15 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/pubeemmanaomi.wordpress.com/2012/10/16/bumn-dan-bumd-di-indonesia/amp/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 06.35 WIB.

<http://www.madani-ri.com/2008> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 19.03 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/nengeemmarhamah.wordpress.com/2015/05/20/bumd-untuk-rakyat-antara-teori-dan-praktik/amp/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 06.15 WIB.

www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggung-jawab-sosial.html, diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 09.30 WIB.

<https://prezi.com/m/fibvrp8sup8a/pandangan-islam-terhadap-tanggung-jawab-sosial-dalam-bisnis>, diakses pada tanggal 7 April 2017, pada pukul 10.30.

Data Lainnya

Philip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility : Doing the Most for Your Company and Your Cause*. Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc, 2005.

Executive Summary, “Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara Yang Ada di Sumatera,” Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2011.

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, 2002 dalam Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Komponen CSR, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

Edi Suharto, 2006, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*, Workshop tentang *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)- STKS, Bandung, 29 November 2006.